

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Ritonga, Hanna Maria

2025

Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di PT Bank Shinhan Indonesia Cabang Medan

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/755>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SEBAGAI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK SHINHAN
INDONESIA CABANG MEDAN**

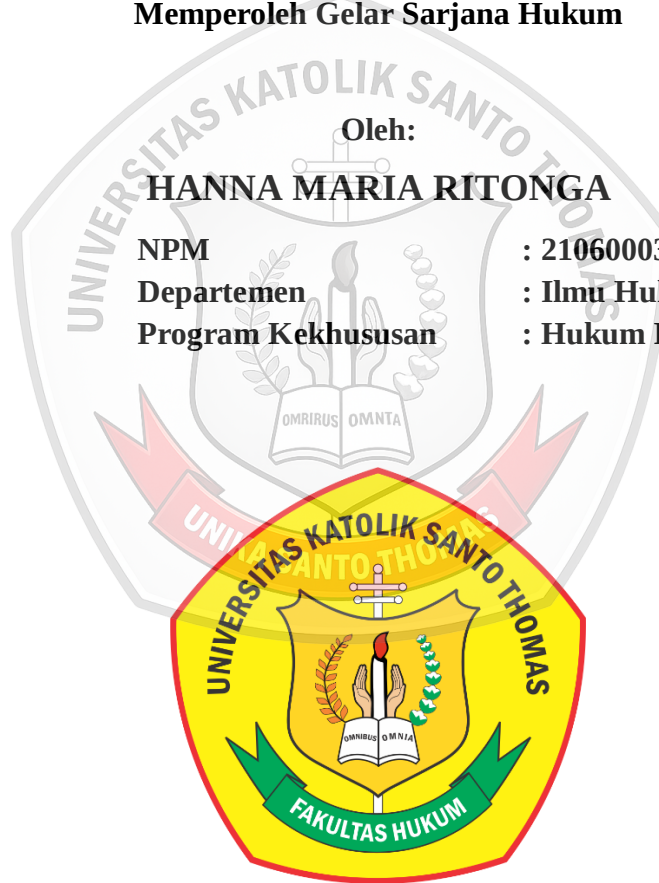
SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

HANNA MARIA RITONGA

NPM	: 210600033
Departemen	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SEBAGAI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK SHINHAN
INDONESIA CABANG MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HANNA MARIA RITONGA

NPM : 210600033
Departemen : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SEBAGAI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK SHINHAN
INDONESIA CABANG MEDAN

SKRIPSI

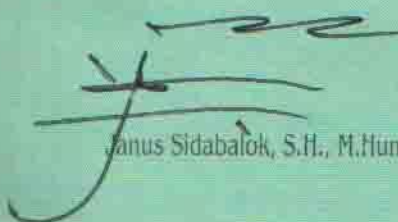
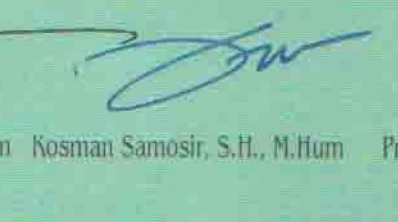
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Penguji I

Penguji II

Penguji III

 Janus Sidabalok, S.H., M.Hum  Kosman Samosir, S.H., M.Hum  Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

 Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutur, SH., M.Hum

 Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANNA MARIA RITONGA

NPM : 210600033

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul **“PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK SHINHAN INDONESIA CABANG MEDAN”** adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan/atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, 09 Juni 2025
Yang Menyatakan

Hanna Maria Ritonga
210600033

**PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DI PT BANK SHINHAN INDONESIA CABANG MEDAN**

Oleh:

**Hanna Maria Ritonga*
Janus Sidabalok, S.H., M.Hum**
Kosman Samosir, S.H., M.Hum****

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat di PT Bank Shinhan Indonesia cabang Medan dan untuk mengetahui hubungan antara Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak debitur dalam proses parate eksekusi jaminan fidusia di PT Bank Shinhan Indonesia cabang Medan.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan Bapak Andri Lopez Pasaribu selaku Relationship Manager di PT Bank Shinhan Indonesia cabang Medan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu berupa Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, logis, normatif, dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode gabungan deduktif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di PT Bank Shinhan Indonesia cabang Medan tidak berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan bank sebagai kreditur mengalami hambatan dan tantangan berupa perlawanan dari debitur yang memperlambat eksekusi bahkan dapat mengancam nyawa kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi dirasa tidak memberikan perlindungan hak yang setara antara kreditur dan debitur dalam parate eksekusi jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi dengan *fiat* eksekusi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal sehingga tidak memperlihatkan esensi dari parate eksekusi tersebut. Demikian juga, hak preferen yang dimiliki kreditur serta tujuan didaftarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang cepat, tepat, dan biaya ringan menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bias, tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi dan tujuan perlindungan hak-hak debitur tidak tercapai.

Kata Kunci: Pelaksanaan Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit Perbankan, Putusan MK

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**IMPLEMENTATION OF PARATE EXECUTION OF FIDUCIARY
GUARANTEE OF FOUR WHEELED MOTORIZED
VEHICLES AS OBJECTS OF FIDUCIARY GUARANTEE AT
PT BANK SHINHAN INDONESIA MEDAN BRANCH**

By:

**Hanna Maria Ritonga*
Janus Sidabalok, S.H., M.Hum**
Kosman Samosir, S.H., M.Hum****

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of parate execution of fiduciary guarantees of four-wheeled motorized vehicles at PT Bank Shinhan Indonesia Medan branch and to find out the relationship between the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on legal certainty and protection of debtor rights in the process of parate execution of fiduciary guarantees at PT Bank Shinhan Indonesia Medan branch.

The legal research method used is empirical normative legal research method that uses primary data and secondary data as the main data source. Primary data collection was conducted by direct interview with Mr. Andri Lopez Pasaribu as Relationship Manager at PT Bank Shinhan Indonesia Medan branch. Secondary data collection was carried out by documentation study in the form of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The data obtained is processed and analyzed descriptively, logically, normatively, and systematically. Conclusions are drawn using the inductive deductive combined method.

The results showed that the implementation of parate execution of fiduciary guarantees at PT Bank Shinhan Indonesia Medan branch was not guided by the decision of the Constitutional Court because the bank as a creditor experienced obstacles and challenges in the form of resistance from the debtor which slowed down the execution and could even threaten the creditor's life. The decision of the Constitutional Court is considered not to provide equal protection of rights between creditors and debtors in the parate execution of fiduciary guarantees. Execution by fiat of execution takes a long time and is costly so it does not show the essence of the parate execution. Likewise, the preferred rights of the creditor and the purpose of registering a Fiduciary Guarantee Certificate which is fast, precise, and low cost are not achieved. Therefore, the decision of the Constitutional Court is biased, does not provide legal certainty in the implementation of parate execution and the purpose of protecting the rights of debtors is not achieved..

Keywords: Implementation of Parate Execution, Fiduciary Guarantee, Banking Credit Agreement, Constitutional Court Decision

*Student of Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

**Advisor of the Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya yang melimpah serta pertolongan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di PT Bank Shinhan Indonesia Cabang Medan”. Selama penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. Teristimewa kepada Kedua Orangtua Penulis, **Lelo Rungkar Tua Ritonga** dan **Rosmaida Br.Samosir** yang sangat penulis sayangi dan cintai. Ucapan sejuta cinta penulis sampaikan kepada kedua orangtua yang telah membesarkan, menyayangi, mendidik, mendoakan, mengusahakan segala sesuatu, serta memberi nasehat, dukungan, dan dorongan kepada penulis untuk lebih berjuang dalam meraih impian dan cita-cita sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dan sekaligus selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. **Bapak Adv. Kosman Samosir, S.H., M.Hum**, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan , dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan segala dukungan yang sangat berarti serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah bagikan kepada penulis sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dalam penyelesaian skripsi ini
5. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
6. **Bapak Janus Sidabalok, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Utama. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan segala dukungan yang sangat berarti serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah bagikan kepada penulis sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. **Bapak Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dan mendukung dalam proses pendidikan penulis dibangku perkuliahan ini.

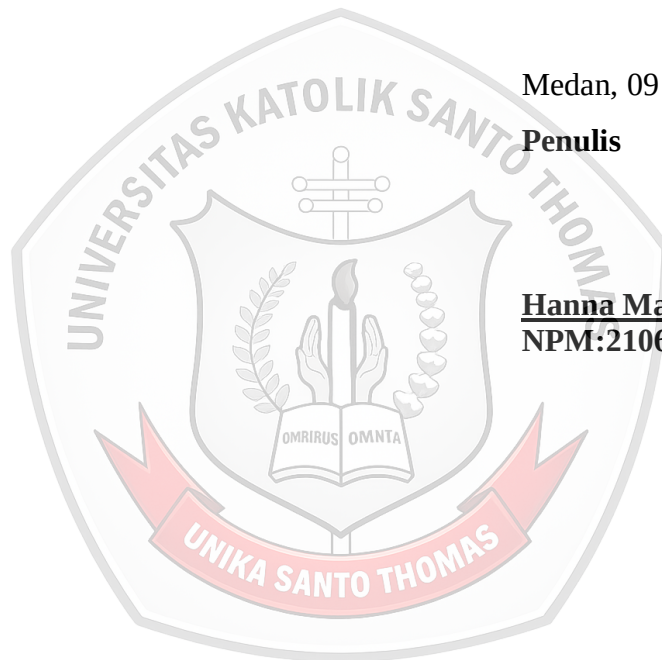
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan**, baik yang masih mengabdikan diri ataupun yang sudah pensiun, yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. **Seluruh Staf Pegawai Maupun Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan**, yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
10. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada saudara kandung penulis yaitu **Roito Juliani Ritonga** (adik) yang selalu mendukung dalam doa, menyemangati penulis, memberikan yang terbaik dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keluarga penulis, **Rosniari Ritonga** (Bou Penulis) dan **Sinar Ritonga** (Bapak Tua Penulis) yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, semangat, dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Sahabat Karib penulis, **Florensia Pandiangan, Delvi Natalia Br Ginting, Stephani Florensia, Clarpin Porumina Situmorang, Chinry Enjelita Sinaga, Rudi Cawir Tuahta Ginting, Carol Marelius Loi, Kartini Sihombing** yang setia menemani perjalanan pendidikan dan memberikan doa serta dukungannya.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi di seluruh bidang ilmu khususnya bidang Ilmu Hukum.

Medan, 09 Juni 2025

Penulis

Hanna Maria Ritonga
NPM:210600033



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
B. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pemberian Kredit Bank Untuk Kebutuhan Konsumen.....	10
1. Kegiatan Usaha Bank Umum.....	10
2. Perjanjian Kredit.....	12
B. Jaminan Kebendaan.....	19
1. Jaminan Pada Umumnya.....	19
2. Jenis-Jenis Jaminan Kebendaan.....	22
C. Jaminan Fidusia.....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	27
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	30
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	33
4. Pengalihan dan Hapusnya Fidusia.....	36
D. Parate Eksekusi.....	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum Parate Eksekusi.....	40
2. Prosedur Pelaksanaan Parate Eksekusi.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis dan Sumber Data.....	50
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	51

C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Jalannya Penelitian.....	52
E. Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian	56
1. Gambaran Umum Tentang PT Bank Shinhan Indonesia	56
2. Masalah Yang Dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia Cabang Medan Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.....	58
B. Pembahasan	61
1. Pelaksanaan Parate Eksekusi Di PT Bank Shinhan Indonesia Cabang Medan	61
2. Hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Debitur Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Di PT Bank Shinhan Indonesia Cabang Medan.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

1. Kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang memberikan kredit kepada nasabah agar lebih berhati-hati dan teliti dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis risiko kredit terhadap kelayakan konsumen. Tujuannya agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti cidera janji (wanprestasi) dari pihak debitur yang dapat merugikan bank akibat kredit bermasalah dan/atau macet.
2. Kepada pihak calon debitur sebagai peminjam di bank atau lembaga keuangan lainnya untuk lebih berhati-hati dalam proses pengajuan kredit. Kenali dan pahami apa yang menjadi tujuan pengajuan kredit, pahami isi, aturan serta konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani serta lakukan dengan itikad baik apabila proses pengajuan kredit disetujui. Tujuannya apabila suatu waktu debitur wanprestasi, debitur sudah secara sadar mengetahui apa yang menjadi konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati tersebut.
3. Sebaiknya putusan Mahkamah Konstitusi harus tegas untuk memberikan keadilan yang setara dalam parate eksekusi jaminan fidusia bagi para pihak baik kreditur dan debitur dengan melihat dan menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan agar tujuan dari hukum itu sendiri yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia, cet.5*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika, Bandung.
- Firdaus, Rachmat, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Ghazali, Djoni, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ghazali, Djoni & Usman, Rachmadi, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi & Manullang, Senjun, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill Co, Jakarta.
- HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johanes, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Kasmir, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2011, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliala, Djaja S, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Liberty, Yogyakarta.

- Peradilan, Lembaga Independensi (LeIP), 2019, *Kertas Kebijakan: Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, LeIP, Jakarta.
- Poesoko, Herowati, 2006, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Desertasi, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- _____, 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J, 1998, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2012, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Hak Tanggungan*, ed. 2, cet. 1, PT Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, R, 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- _____, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.
- Suyatno, Anton, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Tumbuan, Fred B.G, 2007, *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia” dalam Kumpulan Transaksi Berjamin: (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Media Notarial, Jakarta.
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

_____, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Winarsasi, Putri Ayi, 2020, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Witanto, D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi*, CV. Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan*

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 *tentang Hak Tanggungan*

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

_____, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *tentang Jaminan Fidusia*

_____, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006 *tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*

_____, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 *tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*

_____, Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 *tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang*

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2011 *tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 *tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 *tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia*

- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 *tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan*
- _____, Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 *tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021
- _____, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- Stsblad No.44/1941, HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), (*Reglement Indonesia Baru*).

C. Jurnal/Artikel dan lain-lain

- Heriawanto, Benny Krestian, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.27, No.1.
- Koto, Ismail & Faisal, 2021, *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.4, No.2.
- Saraswati, Ananda Fikti Ayu, 2015, *Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta*, Jurnal Repertorium, Vol.2 No.2.
- Sipahutar, Apul Oloan, 2022, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi*, Jurnal USM Law Review, Vol.5.